



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX

Jl Nusantara I Nomor 19 Muaro Paiti Kode Pos 26273

**KEPUTUSAN CAMAT KAPUR IX
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)**

NOMOR : 03 TAHUN 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
KECAMATAN KAPUR IX TAHUN ANGGARAN 2022**

CAMAT KAPUR IX,

- Menimbang:
- a bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX tahun Anggaran 2022, perlu Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) serta Pembagian tanggung jawab dan Kewenangan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kapur IX Tahun 2022.
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Camat Kapur IX.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasioal dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tamabhan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
 3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Pembendaharan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 72);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 94);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 790/25/BUP-LK/I/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 422 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Camat Kapur IX Tahun Anggaran 2022 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) memiliki tugas sebagai berikut:
1. Meneliti Kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Diketahui / disetujui oleh PPTK.
 2. Meneliti Kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan Tunjangan PNS serta Penghasilan lainnya yang di tetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara Pengeluaran.
 3. Melakukan Verifikasi SPP.
 4. Menyiapkan SPM
 5. Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan
 6. Melakukan Akuntansi SKPD dan
 7. Menyiakan Laporan Keuangan SKPD
- KETIGA : Pejabat Penatausahaan keuangan (PPK) dalam menjalankan tugasnya Bertanggung Jawab kepada Camat Kapur IX dan Melaporkan Kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Camat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui DPA Kantor Camat Kapur IX Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muaro Paiti
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

CAMAT KAPUR IX


ARIZAL S.P.D.SD
NIP. 196405171982071001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Badan Keuangan
3. Sdr. yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN CAMAT KAPUR (SELAKU PENGGUNA ANGGARAN) KECAMATAN KAPUR IX TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022
TENTANG : PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN KECAMATAN KAPUR IX TAHUN
ANGGARAN 2022

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	
			Struktural	Wewenang
1.	EMIDARLIS, A.Md / 19701104 201001 2 001	Penata Muda (III/b)	Kasubag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Ditetapkan di : Muaro Pati
Pada Tanggal : 21 Januari 2022

CAMAT KAPUR IX


RIZAL, P.D., SD
NIP. 19640517 198207 1 001